

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Latar Belakang Obyek**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Tercatat dalam sebuah harian Pikiran Rakyat (21 Mei 2009), tingkat kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan 6% tiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa kriminalitas merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Indonesia saat ini. Baik itu yang terjadi di kota-kota besar maupun kota kecil. Dari tindakan kriminal berat sampai tindakan kriminal ringan yang meresahkan masyarakat seperti peneurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Setiap hari masyarakat Indonesia juga selalu menyaksikan berbagai berita tindakan kriminal baik dari media elektronik maupun koran yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Data di beberapa negara, termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku tindak kriminalitas kebanyakan dilakukan oleh anak-anak muda pada usia 18-24 tahun, khususnya kejahatan yang menggunakan kekerasan. Kaum laki-laki menjadi pihak yang mayoritas pelaku, perbandingan jumlah pelaku laki-laki dan pelaku perempuan ialah 10:1 atau 20: 1 (Kartono,2007:176).

Para pelaku kriminal yang tertangkap dan telah mendapat putusan pengadilan akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang kemudian disebut Narapidana (terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan). (UU No. 12 tahun 1995 tentang

*Pemasyarakatan*). Di Indonesia hukuman penjara saat ini menganut pandangan pembinaan Narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan (bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu, dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum).

Istilah penjara telah diubah menjadi Lapas, yang berfungsi sebagai tempat pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan pemasyarakatan. Hal ini, berarti tata cara perlakuan terhadap Narapidana yang bersifat menaungi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus menaungi para narapidana dan memberi bekal hidup narapidana setelah narapidana kembali ke masyarakat (*Saheroji dalam Novianto, 2008: 1*).

Konsep pemasyarakatan di Indonesia saat ini yang memberikan kesempatan bagi Narapidana untuk melakukan perubahan diri dalam jangka waktu masa pemenjarannya merupakan sebuah keutamaan manusia (kaum) pada zaman sekarang ini. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman kaum Nabi Sholeh yaitu Kaum Shamud yang di azab 4 hari setelah diberi peringatan oleh Allah SWT akan kesalahan yang kaum tersebut lakukan. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Hijr 83:

Artinya:

*Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi (Qs. Al-Hijr 15:83).[813],*

[813] Peristiwa itu terjadi pada hari yang keempat, sesudah datangnya peringatan kepada mereka.

Artinya:

*Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman (Qs. Asy-Syu'ara 26:158).*

Ayat ini semakin mempertegas kekuasaan Allah SWT dalam memberi azab dan balasan kepada siapapun hambaNya yang melakukan kesalahan. Sebagai masyarakat yang beragama, hendaknya selalu melakukan introspeksi diri terhadap apapun yang telah dilakukan. Allah SWT memberi kesempatan bagi hambaNya agar masyarakat sekitar dapat kembali menerima seorang narapidana yang telah keluar dari masa hukuman.

Bila tujuan dari pemenjaraan adalah Pemasyarakatan, seharusnya mantan Narapidana (residivis) dapat kembali diterima di masyarakat, hidup sejajar dengan masyarakat dan tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif di lingkungannya. Namun, pada kenyataannya seorang residivis yang telah kembali ke masyarakat, sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat. Residivis banyak mendapat tekanan secara psikologis, diasingkan, dicurigai, digunjingkan hingga akhirnya residivis tidak betah berada di tengah-tengah lingkungannya.

Sebagian besar masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa seorang residivis adalah seorang yang sudah tidak layak lagi diterima dalam masyarakat tersebut. Seringkali kita mendengar atau bahkan menyaksikan seorang residivis yang diasingkan dari kehidupan sosial. Mereka tidak mudah untuk diterima dalam pergaulan kemasyarakatan karena titel residivis yang disandangnya, bahkan seorang residivis kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Pandangan masyarakat tentang Narapidana terkadang terlalu berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi pandangan para Narapidana tentang dirinya

sendiri. Masih adanya sebagian pandangan dalam masyarakat yang secara terang-terangan menolak kehadiran mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, menyebabkan narapidana menjadi kehilangan kepercayaan dirinya, dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan munculnya gangguan-gangguan psikologis.

Sebuah Lapas haruslah menjadi sebuah tempat bagi para Narapidana untuk melakukan pembenahan diri, mulai dari sikap sampai perbuatan. Untuk memenuhi target tersebut, maka sebuah Lapas haruslah mampu secara optimal menaungi Narapidana agar program pembinaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jumlah penghuni Lapas haruslah seimbang dengan luas bangunannya., agar sistem yang telah dibentuk dapat berjalan dengan semestinya.

Ditengah-tengah Kota Malang terdapat sebuah Lapas yang menjadi tempat untuk melakukan pembinaan, bagi warga Malang Raya yang melakukan tindakan kriminal. Lapas yang memiliki wilayah hukum se-Malang Raya ini memiliki luas 50.110 m<sup>2</sup> dengan area terbangun seluas 14.679 m<sup>2</sup>. Lapas ini memiliki 22 blok dengan pembagian blok berdasarkan tindak pidana serta masa pidana yang diterima narapidana. Sedangkan kapasitasnya ± 936 jiwa ini, menampung Narapidana dari tindak kriminalitas yang berbeda-beda. Namun, kondisi Lapas kelas I Malang sekarang ini sudah melebihi kapasitas daya tampungnya. Narapidana yang menghuni Lapas tersebut saat ini mencapai 1564 jiwa (<http://www.lapasmalang.org>). Lapas ini memiliki over crowding 628 jiwa atau sebesar 90% dari kapasitas normal (Hikmahadi, Djoko. 2011. Sekilas Kondisi

Lapas/Rutan di Propinsi Jawa Timur. Makalah disajikan dalam Seminar Lapas Ideal. ITS Surabaya, Surabaya, 17-18 September).



Gambar 1.1 Tampak depan lapas  
(sumber: hasil surveyan 2011)

Hal ini menyebabkan fungsi dari Lapas yang merupakan tempat pemasyarakatan (pembinaan Narapidana) bisa tidak berjalan dengan semestinya. Karena tempat yang seharusnya hanya mampu menampung Narapidana  $\pm 936$ , saat ini menampung Narapidana hampir 2 kali dari kapasitasnya. Selain daya tampung yang sudah *overload*, lapas yang sudah berdiri sejak tahun 1918 ini memerlukan peremajaan agar mampu bertahan lebih lama lagi.

Meskipun Lapas kelas I Malang berstandar ISO 9001, namun dengan kondisi yang disebutkan diatas makahal-hal tersebut akan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi psikologis narapidana. Seperti rasa nyaman akan ruang pribadi ketika didalam sel akan terganggu, hal ini karena kapasitas sel yang hanya berukuran 4x10 yang berkapasitas normal  $\pm 10$  narapidana saat ini harus dihuni oleh  $\pm 20-30$  narapidana.



Gambar 1.2 sertifikat ISO 900 1  
(sumber: lapasmalang.org)

Seorang Narapidana membutuhkan ruang pribadi yang cukup untuk melakukan semua aktifitasnya setiap hari. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis narapidana untuk menunjang program pemasyarakatan tersebut.

Dengan kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas serta kondisi bangunan yang kurang layak, maka **me-REDESAIN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG** menjadi sebuah Lapas yang benar-benar difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan bagi seorang narapidana. Baik pembinaan secara akhlaq, rohani dan keterampilan. Serta menjadi sebuah Lapas yang mampu membentuk dan merubah perilaku narapidana dengan memperhatikan ruang-ruang pribadinya.

Meredesain Lapas ini menjadi sebuah pilihan yang harus dilakukan agar semua sistem yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Selain itu juga, dengan meredesain akan memberikan efek yang besar bagi kondisi psikologi baik bagi Narapidanan itu sendiri juga bagi aparat yang berada didalam Lapas.

### 1.1.2 Latar Belakang Tema

Manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik (belajar-mengajar), dapat dipengaruhi dan mempengaruhi. Manusia bukanlah makhluk yang selalu pasif yang hanya dapat menerima. Manusia juga bukan makhluk yang hanya dapat memberikan dan mempengaruhi, tetapi tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan (lingkungan). Secara nyata, manusia memang berhubungan langsung dengan alam, lingkungan dan dapat mengubah atau mempengaruhinya bahkan manusia juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan fitrah yang dimiliki manusia, manusia memiliki peluang untuk mengubah alam lingkungan sesuai yang dikehendakinya. Dalam hadits riwayat Bukhori telah dijelaskan bahwa:

Artinya:

*Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah, Kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi...(HR. Bukhori).*

Dari potongan hadits tersebut jelas telah diterangkan dalam Islam bahwa manusia itu berkembang dan mengembangkan dirinya berdasarkan pada yang ada di lingkungannya. Begitupun dengan para narapidana, kepribadian narapidana akan semakin terbentuk dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Maka dari itu, lingkungan yang ada dalam lapas harus diarahkan kepada pembentukan kepribadian yang lebih baik.

Kehidupan seorang narapidana sebenarnya masih sama dengan aktifitas (kehidupan) orang yang bebas, hak-hak narapidana seperti hak untuk pendidikan masih terpenuhi. Hanya hak untuk bebas, artinya untuk berkumpul dengan masyarakat luas benar-benar terputus.

Segala bentuk aktivitas seorang Narapidana harus sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Karena bagaimanapun seorang Narapidana adalah seorang manusia biasa, layaknya masyarakat pada umumnya. Meskipun sedang menjalani masa hukuman, tetapi harus tetap terpenuhi hak-haknya untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Gambaran tersebut, maka tema **ARSITEKTUR PERILAKU** menjadi sebuah pemecah permasalahan yang berkembang baik didalam Lapas maupun dilingkungan masyarakat. Karena dalam arsitektur perilaku, setiap individu diperhatikan setiap aspek dalam segala aktifitasnya setiap hari.

Dalam perancangan Lapas tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri tentang ketentuan jenis dan sistem bangunannya. Seperti ketebalan tembok pagar luar lapas, jenis materialnya serta banyak lagi. Selain itu, penerapan tema arsitektur perilaku sangatlah tepat untuk Lapas, yang penghuninya memiliki perilaku yang sangat kompleks.

Ruang lingkup arsitektur perilaku tidak hanya terbatas pada arsitektur atau pada lingkungan binaan (*built enviroment*), akan tetapi lebih jauh membahas pula raneangan (desain), organisasi dan pemaknaan ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, masyarakat dan perilaku penggunaannya itu sendiri.

Arsitektur perilaku dengan fokus kepada Determinan Arsitektur (*Architecture Determinism*), dimana lingkungan akan membentuk perilaku dari penghuni merupakan terapan yang sesuai dengan keadaan dari sebuah Lapas. Seorang narapidana dengan tindak kriminal yang berbeda-beda yang mereka



lakukan tentunya memiliki tingkat kebutuhan akan ruang dan tingkat kesesakan (*crowding*), kepadatan (*density*) yang berbeda pula. Serta membutuhkan area privasi (*personal space*) agar keberadaan diri mereka tidak tereampuri dengan narapidana yang lain.

Salah satu opini paling menarik yang dihadapi oleh arsitek maupun masyarakat umum adalah bagaimana peraneangan bangunan sekolah, pusat perbelanjaan bahkan Lapas mempengaruhi kehidupan masyarakat. Para arsitek berusaha keras agar raneangannya terwujud dengan baik, tetapi pada umumnya mereka menyandarkan diri pada intuisi dan pengalaman mereka. Sampai saat ini belum ada penelitian maupun raneangan yang benar-benar sesuai dengan perilaku dari penggunaannya.

Pengaruh desain arsitektur terhadap perilaku seringkali masih dipandang keeil atau sebelah mata. Meskipun direneanakan secara umum, raneangan suatu kota dan bangunan-bangunannya jarang sekali mempertimbangkan bagaimana kota dan bangunan tersebut dapat mempengaruhi perilaku atau kualitas kehidupan manusianya. Sebaliknya, pertimbangan desain mendapatkan tempat utama di mata para perancang.

Oleh karena itu, tema Arsitektur Perilaku dapat menjadi sebuah pemeeah masalah yang selama ini tumbuh dan berkembang didalam Lapas. Diman lingkungan Lapas atau sistem Lapas akan membentuk perilaku dari Narapidana, bukan sebaliknya yang selama ini berkembang yaitu Narapidana yang membentuk lingkungan didalam Lapas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan yang diuraikan dari permasalahan-permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah Lapas yang mampu membentuk serta merubah perilaku narapidana ?
2. Bagaimana mengaplikasi tema Arsitektur Perilaku dalam Redesain Lapas

## **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam redesain Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merancang Lapas yang mampu membentuk serta mengubah perilaku narapidana.
2. Untuk mengaplikasikan tema Arsitektur Perilaku dalam Redesain Lapas.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat dari meredesain objek ini adalah:

### **1 . Bagi Akademis**

- Mengetahui gambaran tentang Lapas yang sesuai dengan perilaku dari narapidana.
- Mengetahui lebih jauh tentang pengaplikasian tema arsitektur perilaku pada sebuah Lapas.
- Mengetahui dasar-dasar dalam Islam (al-qur'an dan hadits) yang berhubungan dengan tindak kejahatan. Sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan ketaqwaan kita.

## 2. Bagi Institusi Pendidikan

- Dapat dijadikan sebuah referensi atau literatur dalam perancangan sebuah Lapas selanjutnya.
- Menjadi sebuah literatur mengenai pendalaman materi Arsitektur Perilaku dalam perancangan sebuah institusi

## 3. Bagi Masyarakat

- Dapat dijadikan sebuah acuan dalam merancang Lapas yang sesuai dengan kebutuhan perilaku Narapidana..

## 4. Bagi Instansi Terkait (Kementrian Hukum dan HAM)

- Dapat dijadikan sebuah referensi dalam membangun lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan serta agama Islam.

### **1.5 Batasan**

Beberapa batasan dalam Redesain Lapas ini diantaranya adalah:

1. Menerapkan tema Arsitektur Perilaku yang difokuskan pada *Architecture Determinism* sebagai dasar perancangan.
2. Ruang lingkup wilayah hukum Lapas kelas I Malang ini mencakup seluruh wilayah Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu).